



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1314, 2019

KEMEN-KP. Pelaku Utama. Kelautan dan Perikanan. Kartu. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42/PERMEN-KP/2019

TENTANG

KARTU PELAKU UTAMA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Utama kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada Pelaku Utama kelautan dan perikanan, diperlukan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa dengan melihat kondisi pelaksanaan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang sangat dinamis, perlu melakukan peninjauan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KARTU PELAKU UTAMA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Utama adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

3. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
4. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
5. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
6. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
7. Pengolah Ikan adalah Setiap Orang yang melakukan rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi maupun non-konsumsi.
8. Pemasar Perikanan adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemasaran ikan dan produk olahannya.
9. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
10. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Utama yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* setelah Pelaku Utama melakukan pendaftaran.
11. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu Kusuka adalah identitas tunggal Pelaku Utama kelautan dan perikanan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
13. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian.
15. Badan adalah Badan di lingkungan Kementerian.
16. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT di lingkungan Kementerian.

17. Dinas adalah satuan kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di provinsi atau kabupaten/kota termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
18. Pekerjaan adalah mata pencaharian bidang kelautan dan perikanan.
19. Dalam jaringan, yang selanjutnya disingkat Daring adalah terhubung dalam jejaring komputer atau *online*.
20. Petugas Kusuka adalah Aparatur Sipil Negara, Penyuluh Perikanan Bantu, dan/atau pegawai selain Aparatur Sipil Negara pada Kementerian dan Dinas yang ditunjuk.
21. Validasi adalah pengesahan data Pelaku Utama oleh Kementerian.
22. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku untuk Pelaku Utama.
- (2) Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nelayan;
 - b. Pembudi Daya Ikan;
 - c. Petambak Garam;
 - d. Pengolah Ikan; dan
 - e. Pemasar Perikanan.
- (3) Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. nelayan kecil;
 - b. nelayan tradisional;
 - c. nelayan buruh; dan
 - d. nelayan pemilik.
- (4) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pembudi daya ikan kecil;
 - b. penggarap lahan budidaya; dan

- c. pemilik lahan budidaya.
- (5) Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. petambak garam kecil;
 - b. penggarap tambak garam; dan
 - c. pemilik tambak garam.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 3

- (1) Kartu Kusuka diberikan kepada Pelaku Utama.
- (2) Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. bukti profesi Pelaku Utama;
 - b. basis data untuk pendataan sektoral bagi Pelaku Utama; dan
 - c. basis data untuk memudahkan perlindungan dan/atau pemberdayaan bagi Pelaku Utama.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Kartu Kusuka dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal;
 - c. Badan;
 - d. UPT;
 - e. Dinas provinsi; dan
 - f. Dinas kabupaten/kota.
- (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. mengoordinir penyelenggaraan Kartu Kusuka di Kementerian; dan
 - b. memfasilitasi kerja sama dengan pihak luar Kementerian dalam penyelenggaraan Kartu Kusuka.

- (3) Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut sebagai penyelenggara Kartu Kusuka bagi Petambak Garam;
 - b. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan tangkap sebagai penyelenggara Kartu Kusuka bagi Nelayan;
 - c. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan budi daya sebagai penyelenggara Kartu Kusuka bagi Pembudi Daya Ikan;
 - d. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sebagai penyelenggara Kartu Kusuka bagi Pengolah Ikan dan Pemasar Perikanan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berwenang:
- a. menyusun standardisasi formulir Kartu Kusuka;
 - b. membangun dan mengelola sistem basis data Kartu Kusuka;
 - c. mengadakan bimbingan teknis kepada penyelenggara Kartu Kusuka;
 - d. mengelola, menyajikan, dan melakukan diseminasi data Pelaku Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memfasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan Kartu Kusuka antara para pemangku kepentingan;
 - f. melakukan Validasi blok umum;
 - g. memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama antara Kementerian dengan pihak luar terkait penyelenggaraan Kartu Kusuka;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi perjanjian kerja sama; dan

- i. menetapkan Petugas Kusuka.
- (2) Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berwenang melakukan sosialisasi, pendataan, Validasi blok khusus, pencetakan, distribusi, dan/atau pendampingan distribusi Kartu Kusuka sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berwenang melakukan sosialisasi, pendataan, distribusi, dan/atau pendampingan distribusi Kartu Kusuka sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Dinas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, berwenang:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan, penyelarasan, pengintegrasian pelaksanaan program Kartu Kusuka di kabupaten/kota/UPTD lingkup provinsi;
 - b. mengelola dan menyajikan data Kartu Kusuka di provinsi; dan
 - c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan Kartu Kusuka di provinsi.
 - (5) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, berwenang:
 - a. melakukan pendataan, sosialisasi, dan pendampingan distribusi Kartu Kusuka;
 - b. melakukan verifikasi kepada Pelaku Utama yang mengajukan permohonan; dan
 - c. memberikan bimbingan teknis pendataan, sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi pelaksanaan Kartu Kusuka.

BAB III
PERSYARATAN DAN MEKANISME

Bagian Kesatu
Permohonan Penerbitan

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Utama untuk memiliki Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kusuka dengan mengisi formulir penerbitan.
- (2) Formulir penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. blok umum; dan
 - b. blok khusus.
- (3) Pelaku Utama perseorangan dalam mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. surat keterangan dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai Pelaku Utama, apabila pekerjaan yang tertera dalam KTP bukan termasuk dalam daftar Pelaku Utama; dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika memiliki.
- (4) Dalam hal Pelaku Utama berbentuk korporasi maka pengajuan permohonan penerbitan Kartu Kusuka harus melampirkan NIB.
- (5) Dalam hal Pelaku Utama korporasi belum memiliki NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi KTP penanggung jawab korporasi yang dibuktikan dengan dokumen resmi yang diterbitkan oleh korporasi yang bersangkutan;
 - b. fotokopi NPWP korporasi bagi badan usaha yang memiliki NPWP;

- c. fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP) bagi badan usaha yang memiliki TDP;
- d. fotokopi akte pendirian bagi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, Lembaga nonpemerintah;
- e. surat keterangan domisili bagi bentuk usaha PT, CV, BUMN, koperasi atau BUMD; dan
- f. fotokopi Surat Keputusan pengesahan dari pihak yang berwenang bagi bentuk usaha Kelompok.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Kartu Kusuka yang disampaikan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap dan sesuai, Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukkan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama ke dalam laman satu data Kementerian, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.
- (2) Dalam hal permohonan penerbitan Kartu Kusuka dilakukan melalui Petugas Kusuka dengan melampirkan formulir penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak lengkap dan tidak sesuai, Petugas Kusuka menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal melakukan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui Validasi data blok umum.
- (2) Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama perseorangan dilakukan dengan pemadanan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.

- (3) Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama korporasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) atau ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (4) Dalam hal hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan dan korporasi telah sesuai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.
- (5) Dalam hal Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data Kementerian.
- (6) Dalam hal hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sesuai, maka dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.

Pasal 9

Berdasarkan rekapitulasi hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan dan korporasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) selanjutnya diterbitkan Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang diperoleh melalui laman satu data.

Bagian Kedua

Pencetakan dan Pendistribusian

Pasal 10

- (1) Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang telah diterbitkan melalui laman satu data selanjutnya dilakukan pencetakan Kartu Kusuka.
- (2) Pencetakan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak perbankan yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian.

- (3) Jangka waktu pencetakan dan pendistribusian Kartu Kusuka yang dilaksanakan oleh pihak perbankan mengacu pada perjanjian kerja sama antara Kementerian dengan pihak perbankan.
- (4) Pencetakan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal apabila:
 - a. tidak tercapai kesepakatan kerja sama dengan pihak perbankan;
 - b. pihak perbankan yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian melakukan wanprestasi; dan/atau
 - c. pihak perbankan yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian menyatakan ketidakmampuan untuk mencetak Kartu Kusuka.
- (5) Pencetakan dan pendistribusian Kartu Kusuka yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (6) Pendistribusian Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh Petugas Kusuka.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 11

- (1) Kartu Kusuka dapat dilakukan perubahan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kartu Kusuka diterbitkan.
- (2) Perubahan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan data atau informasi paling sedikit berupa alamat, penanggung jawab korporasi, dan/atau pekerjaan Pelaku Utama.
- (3) Setiap Pelaku Utama untuk melakukan perubahan Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kusuka atau secara Daring dengan mengisi formulir perubahan melalui laman satu data dengan melampirkan dokumen pendukung.

- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. Fisik/hasil pemindaian Kartu Kusuka yang akan diubah;
 - b. fotokopi KTP untuk perubahan alamat bagi Pelaku Utama perseorangan atau fotokopi surat keterangan domisili perusahaan untuk perubahan domisili bagi Pelaku Utama korporasi;
 - c. fotokopi surat keterangan perubahan nama korporasi dari pihak yang berwenang bagi Pelaku Utama korporasi;
 - d. perubahan struktur kepengurusan korporasi dan fotokopi KTP penanggung jawab kepengurusan baru untuk perubahan nama penanggung jawab bagi Pelaku Utama korporasi; dan
 - e. surat keterangan beralih pekerjaan dari kepala desa/lurah bagi perubahan karena alih pekerjaan bagi Pelaku Utama perseorangan.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan diajukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama ke dalam laman satu data, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan Kartu Kusuka diajukan melalui Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan Validasi.
- (7) Dalam hal permohonan perubahan Kartu Kusuka diajukan secara langsung melalui Petugas Kusuka dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap dan tidak sesuai, Petugas Kusuka menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (8) Dalam hal permohonan perubahan Kartu Kusuka diajukan melalui Daring dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.

Pasal 12

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) bagi Pelaku Utama dilakukan melalui:
 - a. Validasi data blok umum oleh Sekretariat Jenderal; dan
 - b. Validasi data blok khusus oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama perseorangan dilakukan dengan pemadanan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (3) Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama korporasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (4) Dalam hal Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan dan korporasi dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.
- (5) Dalam hal Validasi data blok umum perubahan Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.
- (6) Dalam hal hasil Validasi data blok umum perubahan Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, maka dilakukan penolakan dengan disertai

alasan penolakan kepada pemohon paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekapitulasi hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan dan korporasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) selanjutnya dilakukan Validasi data blok khusus.
- (2) Validasi data blok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama perseorangan dan korporasi, dilakukan melalui penyesuaian data dengan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (3) Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya diterbitkan Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang diperoleh melalui laman satu data.
- (4) Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.

Pasal 14

- (1) Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang telah diterbitkan melalui laman satu data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) selanjutnya dilakukan pencetakan Kartu Kusuka.
- (2) Pencetakan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat
Perpanjangan

Pasal 15

- (1) Perpanjangan Kartu Kusuka diajukan sebelum masa berlaku Kartu Kusuka berakhir.
- (2) Setiap Pelaku Utama untuk melakukan perpanjangan Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kusuka atau secara Daring dengan mengisi formulir perpanjangan melalui laman satu data dengan melampirkan dokumen pendukung berupa fotokopi atau hasil pemindaian Kartu Kusuka yang akan diperpanjang.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan diajukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukkan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama ke dalam laman satu data, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan Kartu Kusuka disampaikan secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan Validasi.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan Kartu Kusuka dilakukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, Petugas Kusuka menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan Kartu Kusuka dilakukan melalui Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.

- (7) Perpanjangan Kartu Kusuka yang diajukan setelah habis masa berlakunya dikenakan sama dengan pengajuan permohonan baru.

Pasal 16

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) bagi Pelaku Utama dilakukan melalui:
 - a. Validasi data blok umum oleh Sekretariat Jenderal; dan
 - b. Validasi data blok khusus oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama perseorangan dilakukan dengan
 - a. pemadanan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari; dan
 - b. memeriksa kesesuaian terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (3) Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama korporasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (4) Dalam hal Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan atau korporasi dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.
- (5) Dalam hal Validasi data blok umum perpanjangan Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.
- (6) Dalam hal hasil Validasi data blok umum perpanjangan Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama korporasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, maka dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan rekapitulasi hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan atau korporasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) selanjutnya dilakukan Validasi data blok khusus.
- (2) Validasi data blok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama perseorangan atau korporasi, dilakukan melalui penyesuaian data dengan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (3) Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya diterbitkan Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang diperoleh melalui laman satu data.
- (4) Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.

Pasal 18

- (1) Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang telah diterbitkan melalui laman satu data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) selanjutnya dilakukan pencetakan Kartu Kusuka.
- (2) Pencetakan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kelima

Penggantian

Pasal 19

- (1) Penggantian Kartu Kusuka dapat dilakukan apabila Kartu Kusuka rusak atau hilang.
- (2) Setiap Pelaku Utama untuk melakukan penggantian Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kusuka atau secara Daring dengan mengisi formulir penggantian melalui laman satu data dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
 - a. kartu fisik atau hasil pemindaian kartu fisik dalam hal Kartu Kusuka rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang atau hasil pemindaian surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Kartu Kusuka hilang.
- (3) Dalam hal permohonan penggantian diajukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama ke dalam laman satu data, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.
- (4) Dalam hal permohonan penggantian Kartu Kusuka disampaikan secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan Validasi.
- (5) Dalam hal permohonan penggantian Kartu Kusuka dilakukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, Petugas Kusuka menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (6) Dalam hal permohonan penggantian Kartu Kusuka dilakukan melalui Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.

Pasal 20

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) bagi Pelaku Utama dilakukan melalui:
 - a. Validasi data blok umum oleh Sekretariat Jenderal; dan
 - b. Validasi data blok khusus oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama perseorangan dilakukan dengan:
 - a. pemadanan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari; dan
 - b. memeriksa kesesuaian terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (3) Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama korporasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (4) Dalam hal Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan atau korporasi dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.
- (5) Dalam hal Validasi data blok umum penggantian Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.

- (6) Dalam hal hasil Validasi data blok umum penggantian Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, maka dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan rekapitulasi hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan atau korporasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) selanjutnya dilakukan Validasi data blok khusus.
- (2) Validasi data blok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama perseorangan atau korporasi, dilakukan melalui penyesuaian data dengan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (3) Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya diterbitkan Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang diperoleh melalui laman satu data.
- (4) Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.

Pasal 22

- (1) Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang telah diterbitkan melalui laman satu data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) selanjutnya dilakukan pencetakan Kartu Kusuka.

- (2) Pencetakan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 23

Hasil Validasi data blok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf b, dan Pasal 20 ayat (1) huruf b, digunakan untuk:

- a. bahan pertimbangan dalam permohonan perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu Kusuka; dan
- b. bahan pertimbangan dalam pemberian perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Utama.

BAB IV

BENTUK, FORMAT, DAN MASA BERLAKU

Bagian Kesatu

Bentuk dan Format Formulir

Pasal 24

- (1) Formulir penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu Kusuka terdiri dari:
 - a. blok umum, dan
 - b. blok khusus
- (2) Blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi:
 - a. NIK orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
 - b. nama Pelaku Utama;
 - c. jenis kelamin untuk perseorangan;
 - d. tempat dan tanggal lahir orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
 - e. nomor telepon;
 - f. alamat Pelaku Utama sesuai dokumen pendukung dalam persyaratan;
 - g. alamat surat menyurat;

- h. tahun mulai usaha di sektor kelautan dan perikanan;
 - i. status perkawinan untuk perseorangan;
 - j. jumlah tanggungan untuk perseorangan;
 - k. pendidikan terakhir yang ditamatkan untuk perseorangan;
 - l. agama; dan
 - m. pekerjaan Pelaku Utama.
- (3) Blok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat informasi:
- a. total pendapatan kotor tahunan, dan
 - b. jumlah serta jenis sarana dan prasarana yang digunakan.
- (4) Bentuk dan format formulir Kartu Kusuka, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. formulir penerbitan Kartu Kusuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. formulir perubahan Kartu Kusuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. formulir perpanjangan Kartu Kusuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - d. formulir penggantian Kartu Kusuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Bentuk dan Format Kartu Kusuka

Pasal 25

- (1) Kartu Kusuka paling sedikit memuat informasi:
- a. NIK untuk Kartu Kusuka perseorangan;
 - b. nomor Kartu Kusuka untuk Kartu Kusuka Korporasi;
 - c. nama Pelaku Utama untuk Kartu Kusuka Perseorangan;

- d. nama penanggung jawab Korporasi untuk Kartu Kusuka Korporasi;
 - e. alamat Pelaku Utama;
 - f. masa berlaku;
 - g. pekerjaan Pelaku Utama; dan
 - h. kode *Quick Response/QR Code*.
- (2) Kode *Quick Response/QR Code* berisi tautan yang paling sedikit memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kode *Quick Response/QR Code* digunakan untuk mengetahui validitas data Pelaku Utama pemegang Kartu Kusuka.
 - (4) Bentuk dan format Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 26

Kartu Kusuka berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V

BIAAYA

Pasal 27

- (1) Setiap Pelaku Utama yang mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kusuka dengan pencetakan Kartu Kusuka dilakukan oleh pihak perbankan tidak dikenakan biaya.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan perubahan, perpanjangan, atau penggantian Kartu Kusuka dengan pencetakan Kartu Kusuka dilakukan oleh pihak perbankan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Pelaku Utama yang mengajukan permohonan penerbitan, perubahan, perpanjangan, atau penggantian Kartu Kusuka dengan pencetakan Kartu Kusuka dilakukan oleh Direktorat Jenderal tidak dikenakan biaya.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kartu Kusuka paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kartu Kusuka meliputi proses pendataan, validasi, pencetakan dan distribusi, perubahan, perpanjangan, serta penggantian.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Pihak Perbankan yang telah melakukan kerja sama dengan Kementerian menyampaikan pelaporan pelaksanaan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu Kusuka kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan mengacu pada perjanjian kerja sama antara Kementerian dengan pihak perbankan.
- (2) Direktorat Jenderal/Badan menyampaikan pelaporan pelaksanaan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu Kusuka kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan Kartu Kusuka oleh Menteri.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kartu Kusuka, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Dinas, dan UPT melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sekretariat Jenderal melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu Kusuka dalam rangka sinergitas kebijakan program/kegiatan Kartu Kusuka di Kementerian.
- (3) Direktorat Jenderal/Badan melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu Kusuka berupa:
 - a. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan Kartu Kusuka antara para pemangku kepentingan; dan
 - b. sosialisasi pelaksanaan Kartu Kusuka.
- (4) Dinas Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu Kusuka berupa:
 - a. koordinasi penyelarasan dan pengintegrasian pelaksanaan program Kartu Kusuka antar daerah kabupaten/kota; dan
 - b. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan Kartu Kusuka di provinsi.
- (5) Dinas kabupaten/kota atau UPT melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu Kusuka berupa:
 - a. koordinasi penyelarasan dan pengintegrasian program Kartu Kusuka;
 - b. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi pelaksanaan Kartu Kusuka di daerah kabupaten/kota; dan
 - c. sosialisasi fungsi Kartu Kusuka.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Kartu Kusuka yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Kartu Nelayan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Kartu Pembudidaya Ikan (*AQUACARD*) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BLOK I: UMUM	
101 Nomor NIK *)	: <input type="text"/>
102 Nama (Sesuai KTP) *)	:
103 Nomor NPWP	: <input type="text"/>
104 Nomor SIUP	: <input type="text"/>
105 Jenis Kelamin *)	: <input checked="" type="checkbox"/> 1 Laki-Laki <input checked="" type="checkbox"/> 2 Perempuan <input type="checkbox"/>
106 Tempat/Tanggal Lahir *)	: / DD <input type="text"/> <input type="text"/> MM <input type="text"/> <input type="text"/> YY <input type="text"/> <input type="text"/>
107 Nomor HP *)	: <input type="text"/>
108 Email	:
109 Alamat *)	: RT RW
	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :
	Kode pos : <input type="text"/>
Alamat Surat Menyurat *)	: RT RW
	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :
	Kode pos : <input type="text"/>
	Contact Person *) : Nomor Telp / HP *) :
110 Tahun Mulai Usaha Bidang Perikanan dan Kelautan *)	: <input type="text"/>
111 Status Perkawinan *)	: <input type="checkbox"/> 1 Menikah <input checked="" type="checkbox"/> 2 Belum Menikah <input checked="" type="checkbox"/> 3 Cerai
112 Jumlah anggota keluarga ditanggung, tidak termasuk diri sendiri *)	: <input type="text"/>
113 Pendidikan yang ditamatkan *)	: <input type="checkbox"/> 1 Tidak Ada <input checked="" type="checkbox"/> 2 SD <input checked="" type="checkbox"/> 3 SMP <input checked="" type="checkbox"/> 4 SMA <input checked="" type="checkbox"/> 5 Perguruan Tinggi
114 Agama *)	: <input type="checkbox"/> 1 Islam <input checked="" type="checkbox"/> 2 Kristen <input checked="" type="checkbox"/> 3 Katolik <input checked="" type="checkbox"/> 4 Hindu <input checked="" type="checkbox"/> 5 Budha <input type="checkbox"/> 6 Kong Hu Cu

BLOK II: KHUSUS NELAYAN						
201 Profesi *)		: <input type="checkbox"/> 1 Utama		2 Tambahan		
202 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)		: Rp.....				
203 Sarana Penangkapan/Pengangkutan Ikan *) :						
Lengkapi data berikut sesuai dengan jumlah kapal yang dimiliki (1 baris = 1 kapal/sarana)						
1	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
2	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
3	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
4	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
5	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)

**) Wajib diisi dan coret yang tidak perlu

Keterangan:
 (1). Jenis Usaha: 1. Penangkapan Laut; 2. Penangkapan Perairan Umum Daratan (PUD); 3. Pengangkutan Ikan
 (2). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan Laut, wajib isi Jenis Pendaratan: 1. Pelabuhan; 2. Non Pelabuhan
 (3). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan PUD, wajib isi Jenis Perairan: 1. Sungai; 2. Danau; 3. Waduk; 4. Rawa; 5. Genangan Air Lainnya
 (4). Status Milik : 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil; 4. Pekerja
 (5). Jenis Kapal : 1. Kapal Motor; 2. Kapal Motor Tempel; 3. Kapal Tanpa Motor; 4. Tanpa Kapal

BLOK II: KHUSUS PEMBUDIDAYA IKAN						
204 Profesi *)		: <input type="checkbox"/> 1 Utama <input type="checkbox"/> 2 Tambahan				
205 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)		: Rp.....				
206 Sarana Budidaya Ikan *) :						
1	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
2	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
3	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
4	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
5	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:

Keterangan:

(1). Klasifikasi terdiri dari:
 Perbesar: 1. Rumput Laut; 2. Jaring Apung Laut; 3. Laut Lainnya; 4. Tambak Intensif; 5. Tambak Semi Intensif; 6. Tambak Sederhana; 7. Kolam Air Tenang; 8. Kolam Air Deras;
 9. Karamba; 10. Jaring Apung Tawar; 11. Jaring Tancap Tawar; 12. Mina padi (Sawah);
 Pembenhian: 13. Pembenhian Air Laut; 14. Pembenhian Air Tawar; 15. Pendederan
 Ikan Hias: 16. Ikan Hias Air Laut; 17. Ikan Hias Air Tawar

(2). Status Milik: 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil

BLOK II: KHUSUS PETAMBAK GARAM

207 Profesi *) : 1 Utama 2 Tambahan

208 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....

209 Sarana Tambak Garam *) :

1	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						
2	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						
3	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						
4	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						
5	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						

Keterangan:

(1). Jenis Usaha : 1.Tambak Garam; 2. Non Tambak Garam

(2). Status Milik : 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3.Kerjasama/Bagi Hasil

(3). Jika Jenis Usaha : Non Tambak Garam, kosongkan Luas Lahan

BLOK II: KHUSUS PENGOLAHAN IKAN												
210 Profesi *)	:	<input type="checkbox"/>	1 Utama	<input type="checkbox"/>	2 Tambahan							
211 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)	:	Rp.....										
212 Kapasitas Total Terpasang *)	:			Ton/Tahun							
213 Jumlah Cold Storage *)	:			Unit							
214 Kapasitas Total Cold Storage	:			Ton							
215 Nilai Aset *)	:	Rp.....										
216 Sertifikasi *)	:	<input type="checkbox"/>	SKP	<input type="checkbox"/>	Halal							
		<input type="checkbox"/>	HACCP	<input type="checkbox"/>	Approval Number							
		<input type="checkbox"/>	PIRT	<input type="checkbox"/>	SNI							
		<input type="checkbox"/>	Lainnya									
217 Kepemilikan Modal *)	:	<input type="checkbox"/>	PMDN	<input type="checkbox"/>	PMA							
					Negara Asal PMA							
218 Jumlah Tenaga Kerja *)	:	Tetap Orang		Tidak Tetap ... Orang								
219 Sarana Pengolahan Ikan *) :												
1	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Alamat:												
2	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Alamat:												
3	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Alamat:												
4	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Alamat:												
5	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Alamat:												

Keterangan:

(1). Jika Ikan Konsumsi (UPI), Kegiatan 1. Pengalengan; 2. Pembekuan; 3. Penggaraman/Pengeringan; 4. Pemmindangan; 5. Pengasapan/Pemanggangan; 6. Fermentasi/Peragian; 7. Pereduksian/Elstraksi; 8. Pelumatan daging/Surimi; 9. Penanganan Produk Segar/Dingin; 10. Pengolahan Lainnya;

Jika Non Konsumsi (UPPN), Komodi 11. Ikan Hias; 12. Mutiara; 13. Tanaman Hias Air; 14. Kekeangan; 15. Rumpun Laut; 16. Ikan dan Bagian-bagiannya;

17. Garam nonkonsumsi; 18. Crustacea; 19. Teripang; 20. Landak Laut; 21. Kuda Laut; 22. Koral; 23. Mangrove; 24. Mikroalga; 25. Artemia;

Jika hanya cold storage, Kegiatan: 26. Cold Storage

(2). Sebutkan jenis produk hasil olahan yang dihasilkan, contoh: Bakso, Pem-pek, Perhiasan Mutiara, Sarden, Obat, Agar-agar, Gelatin, Tepung Ikan, dan lain-lain

BLOK II: KHUSUS PEMASARAN IKAN

220 Profesi *) : 1 Utama 2 Tambahan

221 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....

222 Sarana Pemasaran Ikan *) :

1	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>		Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran		Alamat Kios:				
2	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>		Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran		Alamat Kios:				
3	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>		Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran		Alamat Kios:				
4	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>		Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran		Alamat Kios:				
5	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>		Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran		Alamat Kios:				

223 Apakah Anda melakukan pemasaran ikan antar pelabuhan (ekspor/impor/domestik)? Ya Tidak

Jika iya, lanjutkan pengisian ke nomor selanjutnya. Jika tidak, lanjutkan ke Blok III: Pengesahan

224 Keterangan Lingkup Usaha*)₍₂₎ : Ekspor Impor Domestik

225 Kelengkapan Administratif : Akte Pendirian TDP Domisili Izin Usaha Lainnya

226 Sertifikat : CKIB HACCP

227 Permohonan Pelayanan* ₍₃₎ :

228 Frekuensi Pelayanan*) : 1. < 1 kali/bln atau < 12 kali/thn 2. 1-10 kali/bln 3. 11 - 30 kali/bln 4. > 30 kali/bln

229 Jumlah Karyawan *) : Orang

230 Media Pembawa*) :

Ikan Konsumsi : ₍₄₎	Non Konsumsi : ₍₅₎	Benda Lainnya : ₍₆₎
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

231 Alamat Kantor*) :

Email :	HP / Telp :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:					

232 Alamat Instalasi / Farm :

1	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
2	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
3	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
4	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
5	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :

Keterangan:

- (1). Jenis Lokasi : 1. Pasar; 2. TPI; 3. Lainnya
- (2). Boleh pilih lebih dari satu.
- (3). Permohonan Pelayanan : 1. Dilakukan sendiri/ pegawai sendiri; 2. Dikuasakan ke pihak lain; 3. Dilakukan sendiri dan dikuasakan ke pihak lain; 4. Dilakukan secara online; 5. Dilakukan secara manual
- (4) Ikan Konsumsi : 1. Ikan Hidup; 2. Ikan Non Hidup Utuh; 3. Ikan Non Hidup Olahhan; 4. Ikan Non Hidup Lainnya
- (5) Ikan Non Konsumsi : 1. Ikan Hias Air Tawar; 2. Ikan Hias Air Laut; 3. Ikan Hidup Lainnya
- (6) Benda Lainnya : 1. Bahan Biologic; 2. Makanan Ikan; 3. Bahan Pembuat Makanan Ikan; 4. Sarana/Bahan Pengendalian Hayati; 5. Biakan Organisme & Vector Bentuk Larutan & Cair

BLOK III: PENGESAHAN

301 Petugas :

302 Tanda Tangan Pelaku Usaha : _____

BLOK I: UMUM	
101 Bentuk Usaha (1) *)	: <input type="text"/>
102 Nama Instansi/Korporasi *)	:
103 Nomor Induk Koperasi *)	:
103 Alamat Kantor *)	: RT RW
	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :
	Kode pos : <input type="text"/>
Alamat Surat Menyurat *)	: RT RW
	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :
	Kode pos : <input type="text"/>
	Contact Person *) : Nomor Telp / HP *) :
104 No Telp *)	: <input type="text"/>
105 Email	:
106 Tahun Terbentuk *)	: <input type="text"/>
107 Nomor NPWP Korporasi/Instansi	: <input type="text"/>
108 Nomor SIUP	: <input type="text"/>
109 Nomor TDP	: <input type="text"/>
110 Nomor Akte Pendirian	: <input type="text"/>
111 Nomor SK Pengesahan	: <input type="text"/>
Keterangan:	
(1). Bentuk Badan Usaha : 1. Kelompok Masyarakat/ KUB; 2. Kelompok Pengolah dan Pemasar; 3. Kelompok Pembudidaya Ikan; 4. Pengusaha Garam	
5. Kelompok Masyarakat Hukum Adat; 6. Kelompok Masyarakat Pengawas;	
7. Lembaga/Yayasan Pendidikan; 8. Lembaga/Yayasan Keagamaan 9. Lembaga/Yayasan Kesehatan; 10. Lembaga/ Instansi Pemerintah;	
11. Lembaga Non Pemerintah / LSM/ NGO; 12. Koperasi; 13. PT; 14. CV/FA; 15. BUMN/BUMD	
Jika Badan Usaha : Kelompok Masyarakat (KUB) / Kelompok Pengolah dan Pemasar / Kelompok Pembudidaya Ikan, wajib isi SK Pengesahan;	
Jika Badan Usaha : Koperasi, wajib isi Akta Pendirian oleh notaris; dan, mengisi nomor induk koperasi	
Jika Badan Usaha : PT, wajib isi Nomor NPWP, TDP, Akta Pendirian	

BLOK III: KHUSUS NELAYAN						
301 Profesi *)	:	<input type="checkbox"/>	1 Utama	<input type="checkbox"/>	2 Tambahan	
302 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)	:	Rp.....				
303 Sarana Penangkapan/Pengangkutan Ikan yang dimiliki korporasi *):						
Lengkapi data berikut sesuai dengan jumlah kapal yang dimiliki (1 baris = 1 kapal/sarana)						
1	Jenis Usaha : (1) *)	Jenis Pendaratan: (2) *)	Jenis Perairan (3) *)	Status Milik (4) *)	Jenis Kapal (5) *)	Nama Kapal *)
	<input type="checkbox"/>				
	Ukuran *)	Daya Mesin *)	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
 GT PK
2	Jenis Usaha : (1) *)	Jenis Pendaratan: (2) *)	Jenis Perairan (3) *)	Status Milik (4) *)	Jenis Kapal (5) *)	Nama Kapal *)
	<input type="checkbox"/>				
	Ukuran *)	Daya Mesin *)	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
 GT PK
3	Jenis Usaha : (1) *)	Jenis Pendaratan: (2) *)	Jenis Perairan (3) *)	Status Milik (4) *)	Jenis Kapal (5) *)	Nama Kapal *)
	<input type="checkbox"/>				
	Ukuran *)	Daya Mesin *)	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
 GT PK
4	Jenis Usaha : (1) *)	Jenis Pendaratan: (2) *)	Jenis Perairan (3) *)	Status Milik (4) *)	Jenis Kapal (5) *)	Nama Kapal *)
	<input type="checkbox"/>				
	Ukuran *)	Daya Mesin *)	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
 GT PK
5	Jenis Usaha : (1) *)	Jenis Pendaratan: (2) *)	Jenis Perairan (3) *)	Status Milik (4) *)	Jenis Kapal (5) *)	Nama Kapal *)
	<input type="checkbox"/>				
	Ukuran *)	Daya Mesin *)	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
 GT PK

**) Wajib diisi dan coret yang tidak perlu

Keterangan:

(1). Jenis Usaha: 1. Penangkapan Laut; 2. Penangkapan Perairan Umum Daratan (PUD); 3. Pengangkutan Ikan

(2). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan Laut, wajib isi Jenis Pendaratan: 1. Pelabuhan; 2. Non Pelabuhan

(3). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan PUD, wajib isi Jenis Perairan: 1. Sungai; 2. Danau; 3. Waduk; 4. Rawa; 5. Genangan Air Lainnya

(4). Status Milik: 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil; 4. Pekerja

(5). Jenis Kapal: 1. Kapal Motor; 2. Kapal Motor Tempel; 3. Kapal Tanpa Motor; 4. Tanpa Kapal

BLOK III: KHUSUS PEMBUDIDAYA IKAN						
304 Profesi *)		: <input type="checkbox"/> 1 Utama <input type="checkbox"/> 2 Tambahan				
305 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)		: Rp.....				
306 Sarana Budidaya Ikan yang dimiliki korporasi *) :						
1	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
2	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
3	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
4	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
5	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:

Keterangan:

(1). Klasifikasi terdiri dari:
 Pembesaran: 1. Rumpuk Laut; 2. Jaring Apung Laut; 3. Laut Lainnya; 4. Tambak Intensi; 5. Tambak Semi Intensi; 6. Tambak Sederhana; 7. Kolam Air Tenang; 8. Kolam Air Deras;
 9. Karamba; 10. Jaring Apung Tawar; 11. Jaring Tancap Tawar; 12. Minapadi (Sawah);
 Pembenhian: 13. Pembenhian Air Laut; 14. Pembenhian Air Tawar; 15. Pendederan
 Ikan Hias: 16. Ikan Hias Air Laut; 17. Ikan Hias Air Tawar

(2). Status Milik 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil

BLOK III: KHUSUS PETAMBAK GARAM							
307 Profesi *) : <input type="checkbox"/> 1 Utama <input type="checkbox"/> 2 Tambahan							
308 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....							
309 Sarana Tambak Garam yang dimiliki korporasi *) :							
1	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:							
2	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:							
3	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:							
4	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:							
5	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:							

Keterangan:
(1). Jenis Usaha : 1.Tambak Garam; 2. Non Tambak Garam
(2). Status Milik : 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3.Kerjasama/Bagi Hasil
(3). Jika Jenis Usaha : Non Tambak Garam, kosongkan Luas Lahan

BLOK III: KHUSUS PENGOLAH IKAN						
310 Profesi *)	:	<input type="checkbox"/>	1 Utama	<input type="checkbox"/>	2 Tambahan	
311 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)	:	Rp.....				
312 Kapasitas Total Terpasang *)	: Ton/Tahun				
313 Jumlah Cold Storage *)	: Unit				
314 Kapasitas Total Cold Storage	: Ton				
315 Nilai Aset Instansi/Korporasi*)	:	Rp.....				
316 Sertifikasi	:	<input type="checkbox"/>	SKP	<input type="checkbox"/>	Halal	
		<input type="checkbox"/>	HACCP	<input type="checkbox"/>	Approval Number	
		<input type="checkbox"/>	PIRT	<input type="checkbox"/>	SNI	
		<input type="checkbox"/>	Lainnya			
317 Kepemilikan Modal	:	<input type="checkbox"/>	PMDN	<input type="checkbox"/>	PMA	
		Negara Asal PMA				
318 Jumlah Tenaga Kerja *)	:	Tetap Orang Tidak Tetap ... Orang				
319 Sarana Pengolahan Ikan yang dimiliki korporasi *) :						
1	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
2	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
3	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
4	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
5	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						

Keterangan:

(1). Jika Ikan Konsumsi (UPI), Kegiatan : 1. Pengalengan; 2. Pembekuan; 3. Penggaraman/Pengeringan; 4. Pemindangan; 5. Pengasapan/Pemanggangan; 6. Fermentasi/Peragian; 7. Pereduksian/Ekstraksi; 8. Pelumatan daging/Surimi; 9. Penanganan Produk Segar/Dingin; 10. Pengolahan Lainnya;

Jika Non Konsumsi (UPPN), Komoditas : 11. Ikan Hias; 12. Mutiara; 13. Tanaman Hias Air; 14. Kekerangan; 15 Rumput Laut; 16. Ikan dan Bagian-bagiannya; 17. Garam nonkonsumsi; 18. Crustacea; 19. Teripang; 20. Landak Laut; 21. Kuda Laut; 22. Korral; 23. Mangrove; 24. Mikroalga; 25. Artemia;

Jika hanya cold storage, Kegiatan: 26. Cold Storage

(2). Sebutkan jenis produk hasil olahan yang dihasilkan, contoh: Bakso, Pempek, Perhiasan Mutiara, Sarden, Obat, Agar-agar, Gelatin, Tepung Ikan, dan lain-lain

BLOK III: KHUSUS PEMASAR IKAN

320 Profesi *) : 1 Utama 2 Tambahan

321 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....

322 Sarana Pemasaran Ikan *) :

1	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				
2	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				
3	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				
4	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				
5	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				

323 Apakah Anda melakukan pemasaran ikan antar pelabuhan (ekspor/impor/domestik)? Ya Tidak

Jika iya, lanjutkan pengisian ke nomor selanjutnya. Jika tidak, lanjutkan ke Blok III: Pengesahan

324 Keterangan Lingkup Usaha*(2) : Ekspor Impor Domestik

325 Kelengkapan Administratif : Akte Pendirian TDP Domisili Izin Usaha Lainnya

326 Sertifikat : CKIB HACCP

327 Permohonan Pelayanan* (3) :

328 Frekuensi Pelayanan*) : 1. < 1 kali/bln atau < 12 kali/thn 2. 1-10 kali/bln 3. 11 -30 kali/bln 4. > 30 kali/bln

329 Jumlah Karyawan *) : Orang

330 Media Pembawa*) :	Ikan Konsumsi : (4)	Non Konsumsi : (5)	Benda Lainnya : (6)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

331 Alamat Kantor*)

:

Email :	HP / Telp :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:					

332 Alamat Instalasi / Form :

1	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
2	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
3	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
4	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
5	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :

Keterangan:

(1). Jenis Lokasi : 1. Pasar; 2. TPI; 3. Lainnya

(2). Boleh pilih lebih dari satu.

(3). Permohonan Pelayanan : 1. Dilakukan sendiri/ pegawai sendiri; 2. dikuasakan ke pihak lain; 3. Dilakukan sendiri dan dikuasakan ke pihak lain; 4. Dilakukan secara online; 5. Dilakukan secara manual

(4) Ikan Konsumsi : 1. Ikan Hidup; 2. Ikan Non Hidup Utuh; 3. Ikan Non Hidup Olahahan; 4. Ikan Non Hidup Lainnya

(5) Ikan Non Konsumsi : 1. Ikan Hias Air Tawar; 2. Ikan Hias Air Laut; 3. Ikan Hidup Lainnya

(6) Benda Lainnya : 1. Bahan Biologic; 2. Makanan Ikan; 3. Bahan Pembuat Makanan Ikan; 4. Sarana/Bahan Pengendalian Hayati; 5. Biakan Organisme & Vector Bentuk Larutan & Cair

BLOK IV PENGESAHAN			
401	Petugas	:
402	Tanda Tangan Pelaku Usaha	:	_____

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

BLOK I: UMUM	
101 Nomor NIK *)	: <input type="text"/>
102 Nama (Sesuai KTP) *)	:
103 Nomor NPWP	: <input type="text"/>
104 Nomor SIUP	: <input type="text"/>
105 Jenis Kelamin *)	: <input checked="" type="checkbox"/> 1 Laki-Laki <input checked="" type="checkbox"/> 2 Perempuan <input type="checkbox"/>
106 Tempat/Tanggal Lahir *)	: / DD <input type="text"/> <input type="text"/> MM <input type="text"/> <input type="text"/> YY <input type="text"/> <input type="text"/>
107 Nomor HP *)	: <input type="text"/>
108 Email	:
109 Alamat *)	: RT RW Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :
	Kode pos : <input type="text"/>
Alamat Surat Menyurat *)	: RT RW Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :
	Kode pos : <input type="text"/>
	Contact Person *) : Nomor Telp / HP *) :
110 Tahun Mulai Usaha Bidang Perikanan dan Kelautan *)	: <input type="text"/>
111 Status Perkawinan *)	: <input type="checkbox"/> 1 Menikah <input checked="" type="checkbox"/> 2 Belum Menikah <input checked="" type="checkbox"/> 3 Cerai
112 Jumlah anggota keluarga ditanggung, tidak termasuk diri sendiri *)	: <input type="text"/>
113 Pendidikan yang ditamatkan *)	: <input type="checkbox"/> 1 Tidak Ada <input checked="" type="checkbox"/> 2 SD <input checked="" type="checkbox"/> 3 SMP <input checked="" type="checkbox"/> 4 SMA <input checked="" type="checkbox"/> 5 Perguruan Tinggi
114 Agama *)	: <input type="checkbox"/> 1 Islam <input checked="" type="checkbox"/> 2 Kristen <input checked="" type="checkbox"/> 3 Katolik <input checked="" type="checkbox"/> 4 Hindu <input checked="" type="checkbox"/> 5 Budha <input type="checkbox"/> 6 Kong Hu Cu

BLOK II: KHUSUS NELAYAN

201 Profesi *) : 1 Utama 2 Tambahan

202 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....

203 Sarana Penangkapan/Pengangkutan Ikan *) :

Lengkapi data berikut sesuai dengan jumlah kapal yang dimiliki (1 baris = 1 kapal/sarana)

1	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
2	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
3	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
4	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
5	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)

**) Wajib diisi dan coret yang tidak perlu

Keterangan:

- (1). Jenis Usaha: 1. Penangkapan Laut; 2. Penangkapan Perairan Umum Daratan (PUD); 3. Pengangkutan Ikan
- (2). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan Laut, wajib isi Jenis Pendaratan: 1. Pelabuhan; 2. Non Pelabuhan
- (3). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan PUD, wajib isi Jenis Perairan: 1. Sungai; 2. Danau; 3. Waduk; 4. Rawa; 5. Genangan Air Lainnya
- (4). Status Milik: 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil; 4. Pekerja
- (5). Jenis Kapal: 1. Kapal Motor; 2. Kapal Motor Tempel; 3. Kapal Tanpa Motor; 4. Tanpa Kapal

BLOK II: KHUSUS PEMBUDIDAYA IKAN						
204 Profesi *)		: <input type="checkbox"/> 1 Utama <input type="checkbox"/> 2 Tambahan				
205 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)		: Rp.....				
206 Sarana Budidaya Ikan *) :						
1	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
2	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
3	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
4	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
5	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:

Keterangan:

(1). Klasifikasi terdiri dari:

Pembesaran: 1. Rumpuk Laut; 2. Jaring Apung Laut; 3. Laut Lainnya; 4. Tambak Intensif; 5. Tambak Semi Intensif; 6. Tambak Sederhana; 7. Kolam Air Tenang; 8. Kolam Air Deras; 9. Karamba; 10. Jaring Apung Tawar; 11. Jaring Tancap Tawar; 12. Minapadi (Sawah);

Pembenihan: 13. Pembenihan Air Laut; 14. Pembenihan Air Tawar; 15. Pendederan

Ikan Hias: 16. Ikan Hias Air Laut; 17. Ikan Hias Air Tawar

(2). Status Milik: 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil

BLOK II: KHUSUS PETAMBAK GARAM							
207 Profesi *) : <input type="checkbox"/> 1 Utama <input type="checkbox"/> 2 Tambahan							
208 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....							
209 Sarana Tambak Garam *) :							
1	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:							
2	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:							
3	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:							
4	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:							
5	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:							

Keterangan:
 (1). Jenis Usaha : 1.Tambak Garam; 2. Non Tambak Garam
 (2). Status Milik : 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil
 (3). Jika Jenis Usaha : Non Tambak Garam, kosongkan Luas Lahan

BLOK II: KHUSUS PENGOLAH IKAN

- 210 Profesi *) : 1 Utama 2 Tambahan
- 211 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....
- 212 Kapasitas Total Terpasang *) : Ton/Tahun
- 213 Jumlah Cold Storage *) : Unit
- 214 Kapasitas Total Cold Storage : Ton
- 215 Nilai Aset *) : Rp.....
- 216 Sertifikasi *) : SKP Halal HACCP Approval Number PIRT SNI Lainnya
- 217 Kepemilikan Modal *) : PMDN PMA Negara Asal PMA
- 218 Jumlah Tenaga Kerja *) : Tetap Orang Tidak Tetap .. Orang
- 219 Sarana Pengolahan Ikan *) :

1	Kegiatan/Komoditas : (1) <input type="checkbox"/>	Jenis Produk Olahan (2):	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:					
2	Kegiatan/Komoditas : (1) <input type="checkbox"/>	Jenis Produk Olahan (2):	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:					
3	Kegiatan/Komoditas : (1) <input type="checkbox"/>	Jenis Produk Olahan (2):	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:					
4	Kegiatan/Komoditas : (1) <input type="checkbox"/>	Jenis Produk Olahan (2):	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:					
5	Kegiatan/Komoditas : (1) <input type="checkbox"/>	Jenis Produk Olahan (2):	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:					

Keterangan:

- (1). Jika Ikan Konsumsi (UPI), Kegiatan 1. Pengalengan; 2. Pembekuan; 3. Penggaraman/Pengeringan; 4. Pemmindangan; 5. Pengasapan/Pemanggangan; 6. Fermentasi/Peragian; 7. Pereduksian/Ekstraksi; 8. Pelumatan daging/Surimi; 9. Penanganan Produk Segar/Dingin; 10. Pengolahan Lainnya;
Jika Non Konsumsi (UPPN), Komodi 11. Ikan Hias; 12. Mutiara; 13. Tanaman Hias Air; 14. Kekeangan; 15 Rumput Laut; 16. Ikan dan Bagian-bagiannya;
17. Garam nonkonsumsi; 18. Crustacea; 19. Teripang; 20. Landak Laut; 21. Kuda Laut; 22. Koral; 23. Mangrove; 24. Mikroalga; 25. Artemia;
Jika hanya cold storage, Kegiatan: 26. Cold Storage
- (2). Sebutkan jenis produk hasil olahan yang dihasilkan, contoh: Bakso, Pem-pek, Perhiasan Mutiara, Sarden, Obat, Agar-agar, Gelatin, Tepung Ikan, dan lain-lain

BLOK II: KHUSUS PEMASAR IKAN

220 Profesi *) : 1 Utama 2 Tambahan

221 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....

222 Sarana Pemasaran Ikan *) :

1	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				
2	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				
3	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				
4	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				
5	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				

223 Apakah Anda melakukan pemasaran ikan antar pelabuhan (ekspor/impor/domestik)? Ya Tidak

Jika iya, lanjutkan pengisian ke nomor selanjutnya. Jika tidak, lanjutkan ke Blok III: Pengesahan

224 Keterangan Lingkup Usaha*(2) : Ekspor Impor Domestik

225 Kelengkapan Administratif : Akte Pendirian TDP Domisili Izin Usaha Lainnya

226 Sertifikat : CKIB HACCP

227 Permohonan Pelayanan* (3) :

228 Frekuensi Pelayanan*) : 1. < 1 kali/bln atau < 12 kali/thn 2. 1-10 kali/bln 3. 11 - 30 kali/bln 4. > 30 kali/bln

229 Jumlah Karyawan *) : Orang

230 Media Pembawa*) :

Ikan Konsumsi : (4)	Non Konsumsi : (5)	Benda Lainnya : (6)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

231 Alamat Kantor*) :

Email :	HP / Telp :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:					

232 Alamat Instalasi / Farm :

1	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
2	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
3	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
4	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
5	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :

Keterangan:

- (1). Jenis Lokasi : 1. Pasar; 2. TPI; 3. Lainnya
- (2). Boleh pilih lebih dari satu.
- (3). Permohonan Pelayanan : 1. Dilakukan sendiri/ pegawai sendiri; 2. Dikuasakan ke pihak lain; 3. Dilakukan sendiri dan dikuasakan ke pihak lain; 4. Dilakukan secara online; 5. Dilakukan secara manual
- (4) Ikan Konsumsi : 1. Ikan Hidup; 2. Ikan Non Hidup Utuh; 3. Ikan Non Hidup Olahahan; 4. Ikan Non Hidup Lainnya
- (5) Ikan Non Konsumsi : 1. Ikan Hias Air Tawar; 2. Ikan Hias Air Laut; 3. Ikan Hidup Lainnya
- (6) Benda Lainnya : 1. Bahan Biologi; 2. Makanan Ikan; 3. Bahan Pembuat Makanan Ikan; 4. Sarana/Bahan Pengendalian Hayati; 5. Biakan Organisme & Vector Bentuk Larutan & Cair

BLOK III: PENGESAHAN

301 Petugas :

302 Tanda Tangan Pelaku Usaha : _____

BLOK I: UMUM	
101 Bentuk Usaha (1) *)	: <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
102 Nama Instansi/Korporasi *)	:
103 Nomor Induk Koperasi *)	:
103 Alamat Kantor *)	: RT RW
	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :
	Kode pos : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
Alamat Surat Menyurat *)	: RT RW
	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :
	Kode pos : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
	Contact Person *) : Nomor Telp / HP *) :
104 No Telp *)	: <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
105 Email	:
106 Tahun Terbentuk *)	: <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
107 Nomor NPWP Korporasi/Instansi	: <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
108 Nomor SIUP	: <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
109 Nomor TDP	: <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
110 Nomor Akte Pendirian	: <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
111 Nomor SK Pengesahan	: <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
Keterangan:	
(1). Bentuk Badan Usaha : 1. Kelompok Masyarakat/ KUB; 2. Kelompok Pengolah dan Pemasar; 3. Kelompok Pembudidaya Ikan; 4. Pengusaha Garam	
5. Kelompok Masyarakat Hukum Adat; 6. Kelompok Masyarakat Pengawas;	
7. Lembaga/Yayasan Pendidikan; 8. Lembaga/Yayasan Keagamaan 9. Lembaga/Yayasan Kesehatan; 10. Lembaga/ Instansi Pemerintah;	
11. Lembaga Non Pemerintah / LSM/ NGO; 12. Koperasi; 13. PT; 14. CV/FA; 15. BUMN/BUMD	
Jika Badan Usaha : Kelompok Masyarakat (KUB) / Kelompok Pengolah dan Pemasar / Kelompok Pembudidaya Ikan, wajib isi SK Pengesahan;	
Jika Badan Usaha : Koperasi, wajib isi Akta Pendirian oleh notaris; dan, mengisi nomor induk koperasi	
Jika Badan Usaha : PT, wajib isi Nomor NPWP, TDP, Akta Pendirian	

BLOK III: KHUSUS NELAYAN						
301 Profesi *)		: <input type="checkbox"/> 1 Utama <input type="checkbox"/> 2 Tambahan				
302 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)		: Rp.....				
303 Sarana Penangkapan/Pengangkutan Ikan yang dimiliki korporasi *):						
Lengkapi data berikut sesuai dengan jumlah kapal yang dimiliki (1 baris = 1 kapal/sarana)						
1	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan : (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
2	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan : (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
3	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan : (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
4	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan : (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
5	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan : (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)

**) Wajib diisi dan coret yang tidak perlu

Keterangan:

(1). Jenis Usaha: 1. Penangkapan Laut; 2. Penangkapan Perairan Umum Daratan (PUD); 3. Pengangkutan Ikan

(2). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan Laut, wajib isi Jenis Pendaratan: 1. Pelabuhan; 2. Non Pelabuhan

(3). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan PUD, wajib isi Jenis Perairan: 1. Sungai; 2. Danau; 3. Waduk; 4. Rawa; 5. Genangan Air Lainnya

(4). Status Milik: 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil; 4. Pekerja

(5). Jenis Kapal : 1. Kapal Motor; 2. Kapal Motor Tempel; 3. Kapal Tanpa Motor; 4. Tanpa Kapal

BLOK III: KHUSUS PEMBUDIDAYA IKAN						
304 Profesi *) : <input type="checkbox"/> 1 Utama <input type="checkbox"/> 2 Tambahan						
305 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....						
306 Sarana Budidaya Ikan yang dimiliki korporasi *) :						
1	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
2	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
3	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
4	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
5	Klasifikasi : (1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:

Keterangan:

(1). Klasifikasi terdiri dari:
 Pembesaran 1. Rumpuk Laut; 2. Jaring Apung Laut; 3. Laut Lainnya; 4. Tambak Intensif; 5. Tambak Semi Intensif; 6. Tambak Sederhana; 7. Kolam Air Tenang; 8. Kolam Air Deras;
 9. Karamba; 10. Jaring Apung Tawar; 11. Jaring Tancap Tawar; 12. Minapadi (Sawah);
 Pembenihan 13. Pembenihan Air Laut; 14. Pembenihan Air Tawar; 15. Pendederan
 Ikan Hias : 16. Ikan Hias Air Laut; 17. Ikan Hias Air Tawar

(2). Status Milik 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil

BLOK III: KHUSUS PETAMBAK GARAM							
307 Profesi *) : <input type="checkbox"/> 1 Utama <input checked="" type="checkbox"/> 2 Tambahan							
308 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....							
309 Sarana Tambak Garam yang dimiliki korporasi *) :							
1	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						
2	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						
3	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						
4	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						
5	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						

Keterangan:
 (1). Jenis Usaha : 1.Tambak Garam; 2. Non Tambak Garam
 (2). Status Milik : 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3.Kerjasama/Bagi Hasil
 (3). Jika Jenis Usaha : Non Tambak Garam, kosongkan Luas Lahan

BLOK III: KHUSUS PENGOLAH IKAN						
310 Profesi *)	:	<input type="checkbox"/>	1 Utama	<input type="checkbox"/>	2 Tambahan	
311 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)	:	Rp.....				
312 Kapasitas Total Terpasang *)	:			Ton/Tahun	
313 Jumlah Cold Storage *)	:			Unit	
314 Kapasitas Total Cold Storage	:			Ton	
315 Nilai Aset Instansi/Korporasi*)	:	Rp.....				
316 Sertifikasi	:	<input type="checkbox"/>	SKP	<input type="checkbox"/>	Halal	
		<input type="checkbox"/>	HACCP	<input type="checkbox"/>	Approval Number	
		<input type="checkbox"/>	PIRT	<input type="checkbox"/>	SNI	
		<input type="checkbox"/>	Lainnya			
317 Kepemilikan Modal	:	<input type="checkbox"/>	PMDN	<input type="checkbox"/>	PMA	
					Negara Asal PMA	
318 Jumlah Tenaga Kerja *)	:	Tetap Orang		Tidak Tetap ... Orang		
319 Sarana Pengolahan Ikan yang dimiliki korporasi *) :						
1	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
2	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
3	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
4	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
5	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
Keterangan:						
(1). Jika Ikan Konsumsi (UPI), Kegiatan :						
1. Pengalengan; 2. Pembekuan; 3. Penggaraman/Pengeringan; 4. Pemiindangan; 5. Pengasapan/Pemanggangan; 6. Fermentasi/Peragian;						
7. Pereduksian/Ekstraksi; 8. Pelumatan daging/Surimi; 9. Penanganan Produk Segar/Dingin; 10. Pengolahan Lainnya;						
Jika Non Konsumsi (UPPN), Komoditas :						
11. Ikan Hias; 12. Mutiara; 13. Tanaman Hias Air; 14. Kekerangan; 15 Rumput Laut; 16. Ikan dan Bagian-bagiannya;						
17. Garam nonkonsumsi; 18. Crustacea; 19. Teripang; 20. Landak Laut; 21. Kuda Laut; 22. Korai; 23. Mangrove; 24. Mikroalga; 25. Artemia;						
Jika hanya cold storage, Kegiatan:						
26. Cold Storage						
(2). Sebutkan jenis produk hasil olahan yang dihasilkan, contoh: Bakso, Pempek, Perhiasan Mutiara, Sarden, Obat, Agar-agar, Gelatin, Tepung Ikan, dan lain-lain						

BLOK III: KHUSUS PEMASAR IKAN							
320 Profesi *)		: <input type="checkbox"/> 1 Utama <input type="checkbox"/> 2 Tambahan					
321 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)		: Rp.....					
322 Sarana Pemasaran Ikan *) :							
1	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>		Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran		Alamat Kios:				
2	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>		Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran		Alamat Kios:				
3	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>		Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran		Alamat Kios:				
4	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>		Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran		Alamat Kios:				
5	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>		Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran		Alamat Kios:				

323 Apakah Anda melakukan pemasaran ikan antar pelabuhan {ekspor/impor/domestik}? Ya Tidak

Jika iya, lanjutkan pengisian ke nomor selanjutnya. Jika tidak, lanjutkan ke Blok III: Pengesahan

324 Keterangan Lingkup Usaha*)⁽²⁾ : Ekspor Impor Domestik

325 Kelengkapan Administratif : Akte Pendirian TDP Domisili Izin Usaha Lainnya

326 Sertifikat : CKIB HACCP

327 Permohonan Pelayanan* ⁽³⁾ :

328 Frekuensi Pelayanan*) : 1. < 1 kali/bln atau < 12 kali/thn 2. 1-10 kali/bln 3. 11 - 30 kali/bln 4. > 30 kali/bln

329 Jumlah Karyawan *) : Orang

330 Media Pembawa*) :	Ikan Konsumsi : ⁽⁴⁾ <input type="checkbox"/>	Non Konsumsi : ⁽⁵⁾ <input type="checkbox"/>	Benda Lainnya : ⁽⁶⁾ <input type="checkbox"/>
-----------------------	--	---	--

331 Alamat Kantor*)

:

Email :	HP / Telp :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
.....
Alamat:					
.....					

332 Alamat Instalasi / Farm :

1	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
2	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
3	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
4	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
5	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :

Keterangan:

(1). Jenis Lokasi : 1. Pasar; 2. TPI; 3. Lainnya

(2). Boleh pilih lebih dari satu.

(3). Permohonan Pelayanan : 1. Dilakukan sendiri/ pegawai sendiri; 2. Dikuasakan ke pihak lain; 3. Dilakukan sendiri dan dikuasakan ke pihak lain; 4. Dilakukan secara online; 5. Dilakukan secara manual

(4) Ikan Konsumsi : 1. Ikan Hidup; 2. Ikan Non Hidup Utuh; 3. Ikan Non Hidup Olahahan; 4. Ikan Non Hidup Lainnya

(5) Ikan Non Konsumsi : 1. Ikan Hias Air Tawar; 2. Ikan Hias Air Laut; 3. Ikan Hidup Lainnya

(6) Benda Lainnya : 1. Bahan Biologic; 2. Makanan Ikan; 3. Bahan Pembuat Makanan Ikan; 4. Sarana/Bahan Pengendalian Hayati; 5. Biakan Organisme & Vector Bentuk Larutan & Cair

BLOK IV PENGESAHAN			
401	Petugas	:
402	Tanda Tangan Pelaku Usaha	:	_____

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

BLOK I: UMUM	
101 Nomor NIK *)	: <input type="text"/>
102 Nama (Sesuai KTP) *)	:
103 Nomor NPWP	: <input type="text"/>
104 Nomor SIUP	: <input type="text"/>
105 Jenis Kelamin *)	: <input checked="" type="checkbox"/> 1 Laki-Laki <input checked="" type="checkbox"/> 2 Perempuan <input type="checkbox"/>
106 Tempat/Tanggal Lahir *)	: / DD <input type="text"/> <input type="text"/> MM <input type="text"/> <input type="text"/> YY <input type="text"/> <input type="text"/>
107 Nomor HP *)	: <input type="text"/>
108 Email	:
109 Alamat *)	: RT RW
	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :
	Kode pos : <input type="text"/>
Alamat Surat Menyurat *)	: RT RW
	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :
	Kode pos : <input type="text"/>
	Contact Person *) : Nomor Telp / HP *) :
110 Tahun Mulai Usaha Bidang Perikanan dan Kelautan *)	: <input type="text"/>
111 Status Perkawinan *)	: <input type="checkbox"/> 1 Menikah <input checked="" type="checkbox"/> 2 Belum Menikah <input checked="" type="checkbox"/> 3 Cerai
112 Jumlah anggota keluarga ditanggung, tidak termasuk diri sendiri *)	: <input type="text"/>
113 Pendidikan yang ditamatkan *)	: <input type="checkbox"/> 1 Tidak Ada <input checked="" type="checkbox"/> 2 SD <input checked="" type="checkbox"/> 3 SMP <input checked="" type="checkbox"/> 4 SMA <input checked="" type="checkbox"/> 5 Perguruan Tinggi
114 Agama *)	: <input type="checkbox"/> 1 Islam <input checked="" type="checkbox"/> 2 Kristen <input checked="" type="checkbox"/> 3 Katolik <input checked="" type="checkbox"/> 4 Hindu <input checked="" type="checkbox"/> 5 Budha <input type="checkbox"/> 6 Kong Hu Cu

BLOK II: KHUSUS NELAYAN

201 Profesi *) : 1 Utama 2 Tambahan

202 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....

203 Sarana Penangkapan/Pengangkutan Ikan *) :

Lengkapi data berikut sesuai dengan jumlah kapal yang dimiliki (1 baris = 1 kapal/sarana)

1	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
2	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
3	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
4	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
5	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan: (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)

**) Wajib diisi dan coret yang tidak perlu

Keterangan:

(1). Jenis Usaha: 1. Penangkapan Laut; 2. Penangkapan Perairan Umum Daratan (PUD); 3. Pengangkutan Ikan

(2). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan Laut, wajib isi Jenis Pendaratan: 1. Pelabuhan; 2. Non Pelabuhan

(3). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan PUD, wajib isi Jenis Perairan: 1. Sungai; 2. Danau; 3. Waduk; 4. Rawa; 5. Genangan Air Lainnya

(4). Status Milik: 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil; 4. Pekerja

(5). Jenis Kapal: 1. Kapal Motor; 2. Kapal Motor Tempel; 3. Kapal Tanpa Motor; 4. Tanpa Kapal

BLOK II: KHUSUS PEMBUDIDAYA IKAN						
204 Profesi *)		: <input type="checkbox"/> 1 Utama <input type="checkbox"/> 2 Tambahan				
205 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)		: Rp.....				
206 Sarana Budidaya Ikan *) :						
1	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
2	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
3	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
4	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
5	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:

Keterangan:

(1). Klasifikasi terdiri dari:

Pembesaran: 1. Rumpun Laut; 2. Jaring Apung Laut; 3. Laut Lainnya; 4. Tambak Intensif; 5. Tambak Semi Intensif; 6. Tambak Sederhana; 7. Kolam Air Tenang; 8. Kolam Air Deras; 9. Karamba; 10. Jaring Apung Tawar; 11. Jaring Tancap Tawar; 12. Minapadi (Sawah);

Pembenihan: 13. Pembenihan Air Laut; 14. Pembenihan Air Tawar; 15. Pendederan

Ikan Hias: 16. Ikan Hias Air Laut; 17. Ikan Hias Air Tawar

(2). Status Milik: 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil

BLOK II: KHUSUS PETAMBAK GARAM

207 Profesi *) : 1 Utama 2 Tambahan

208 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....

209 Sarana Tambak Garam *) :

	Jenis Usaha (1)	Status Milik (2)	Luas Lahan (3):	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> m2
Alamat:							
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> m2
Alamat:							
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> m2
Alamat:							
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> m2
Alamat:							
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> m2
Alamat:							

Keterangan:

(1). Jenis Usaha : 1.Tambak Garam; 2. Non Tambak Garam

(2). Status Milik : 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3.Kerjasama/Bagi Hasil

(3). Jika Jenis Usaha : Non Tambak Garam, kosongkan Luas Lahan

BLOK II: KHUSUS PENGOLAH IKAN						
210 Profesi *)	:	<input type="checkbox"/>	1 Utama	2 Tambahan		
211 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)	:	Rp.....				
212 Kapasitas Total Terpasang *)	:			Ton/Tahun	
213 Jumlah Cold Storage *)	:			Unit	
214 Kapasitas Total Cold Storage	:			Ton	
215 Nilai Aset *)	:	Rp.....				
216 Sertifikasi *)	:	<input type="checkbox"/> SKP	<input type="checkbox"/> Halal	<input type="checkbox"/> HACCP	<input type="checkbox"/> Approval Number	
		<input type="checkbox"/> PIRT	<input type="checkbox"/> SNI	<input type="checkbox"/> Lainnya		
217 Kepemilikan Modal *)	:	<input type="checkbox"/> PMDN	<input type="checkbox"/> PMA	Negara Asal PMA		
218 Jumlah Tenaga Kerja *)	:	Tetap Orang		Tidak Tetap ... Orang		
219 Sarana Pengolahan Ikan *) :						
1	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
2	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
3	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
4	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
5	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						

Keterangan:

(1). Jika Ikan Konsumsi (UPI), Kegiatan 1. Pengalengan; 2. Pembekuan; 3. Penggaraman/Pengeringan; 4. Pemmindangan; 5. Pengasapan/Pemanggangan; 6. Fermentasi/Peragian; 7. Pereduksian/Ekstraksi; 8. Pelumatan daging/Surimi; 9. Penanganan Produk Segar/Dingin; 10. Pengolahan Lainnya;
 Jika Non Konsumsi (UPPN), Komodi 11. Ikan Hias; 12. Mutiara; 13. Tanaman Hias Air; 14. Kekerangan; 15 Rumpul Laut; 16. Ikan dan Bagian-bagiannya;
 17. Garam nonkonsumsi; 18. Crustacea; 19. Teripang; 20. Landak Laut; 21. Kuda Laut; 22. Koral; 23. Mangrove; 24. Mikroalga; 25. Artemia;
 Jika hanya cold storage, Kegiatan: 26. Cold Storage

(2). Sebutkan jenis produk hasil olahan yang dihasilkan, contoh: Bakso, Pem-pek, Perhiasan Mutiara, Sarden, Obat, Agar-agar, Gelatin, Tepung Ikan, dan lain-lain

BLOK II: KHUSUS PEMASARAN IKAN

220 Profesi *) : 1 Utama 2 Tambahan

221 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....

222 Sarana Pemasaran Ikan *) :

1	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				
2	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				
3	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				
4	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				
5	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				

223 Apakah Anda melakukan pemasaran ikan antar pelabuhan (ekspor/impor/domestik)? Ya Tidak

Jika iya, lanjutkan pengisian ke nomor selanjutnya. Jika tidak, lanjutkan ke Blok III: Pengesahan

224 Keterangan Lingkup Usaha*(2) : Ekspor Impor Domestik

225 Kelengkapan Administratif : Akte Pendirian TDP Domisili Izin Usaha Lainnya

226 Sertifikat : CKIB HACCP

227 Permohonan Pelayanan* (3) :

228 Frekuensi Pelayanan*) : 1. < 1 kali/bln atau < 12 kali/thn 2. 1-10 kali/bln 3. 11 - 30 kali/bln 4. > 30 kali/bln

229 Jumlah Karyawan *) : Orang

230 Media Pembawa*) :

Ikan Konsumsi : (4)	Non Konsumsi : (5)	Benda Lainnya : (6)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

231 Alamat Kantor*) :

Email :	HP / Telp :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:					

232 Alamat Instalasi / Farm :

1	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
2	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
3	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
4	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
5	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :

Keterangan:

(1). Jenis Lokasi : 1. Pasar; 2. TPI; 3. Lainnya

(2). Boleh pilih lebih dari satu.

(3). Permohonan Pelayanan : 1. Dilakukan sendiri/ pegawai sendiri; 2. Dikuasakan ke pihak lain; 3. Dilakukan sendiri dan dikuasakan ke pihak lain; 4. Dilakukan secara online; 5. Dilakukan secara manual

(4) Ikan Konsumsi : 1. Ikan Hidup; 2. Ikan Non Hidup Utuh; 3. Ikan Non Hidup Olahahan; 4. Ikan Non Hidup Lainnya

(5) Ikan Non Konsumsi : 1. Ikan Hias Air Tawar; 2. Ikan Hias Air Laut; 3. Ikan Hidup Lainnya

(6) Benda Lainnya : 1. Bahan Biologic; 2. Makanan Ikan; 3. Bahan Pembuat Makanan Ikan; 4. Sarana/Bahan Pengendalian Hayati; 5. Biakan Organisme & Vector Bentuk Larutan & Cair

BLOK III: PENGESAHAN	
301 Petugas	:
302 Tanda Tangan Pelaku Usaha	: _____

BLOK I: UMUM	
101 Bentuk Usaha (1) *)	: <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
102 Nama Instansi/Korporasi *)	:
103 Nomor Induk Koperasi *)	:
103 Alamat Kantor *)	: RT RW
	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :
	Kode pos : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
Alamat Surat Menyurat *)	: RT RW
	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :
	Kode pos : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
	Contact Person *) : Nomor Telp / HP *) :
104 No Telp *)	: <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
105 Email	:
106 Tahun Terbentuk *)	: <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
107 Nomor NPWP Korporasi/Instansi	: <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
108 Nomor SIUP	: <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
109 Nomor TDP	: <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
110 Nomor Akte Pendirian	: <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
111 Nomor SK Pengesahan	: <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
Keterangan:	
(1). Bentuk Badan Usaha : 1. Kelompok Masyarakat/ KUB; 2. Kelompok Pengolah dan Pemasar; 3. Kelompok Pembudidaya Ikan; 4. Pengusaha Garam	
5. Kelompok Masyarakat Hukum Adat; 6. Kelompok Masyarakat Pengawas;	
7. Lembaga/Yayasan Pendidikan; 8. Lembaga/Yayasan Keagamaan 9. Lembaga/Yayasan Kesehatan; 10. Lembaga/ Instansi Pemerintah;	
11. Lembaga Non Pemerintah / LSM/ NGO; 12. Koperasi; 13. PT; 14. CV/FA; 15. BUMN/BUMD	
Jika Badan Usaha : Kelompok Masyarakat (KUB) / Kelompok Pengolah dan Pemasar / Kelompok Pembudidaya Ikan, wajib isi SK Pengesahan;	
Jika Badan Usaha : Koperasi, wajib isi Akta Pendirian oleh notaris; dan, mengisi nomor induk koperasi	
Jika Badan Usaha : PT, wajib isi Nomor NPWP, TDP, Akta Pendirian	

BLOK II: PENANGGUNG JAWAB

201 Nama *) :

202 Nomor NIK / KITAS *) :

203 Tempat/Tanggal Lahir *) :/ DD MM YY

204 Alamat *) : RT RW

Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :

Kode pos :

205 Nomor Telp / HP *) :

206 Jumlah Anggota/Pengurus *) (1) : Orang

No	Nama	NIK
1	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>

Keterangan:
(1). Jika Badan Usaha : Kelompok Masyarakat (KUB) / Kelompok Pengolah dan Pemasar / Kelompok Pembudidaya Ikan / Koperasi wajib isi data anggota/ pengurus yang bergerak dalam bidang kelautan dan perikanan, dan disertai dengan fotocopy KTP setiap anggota

BLOK III: KHUSUS NELAYAN

301 Profesi *) : 1 Utama 2 Tambahan

302 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....

303 Sarana Penangkapan/Pengangkutan Ikan yang dimiliki korporasi *):

Lengkapi data berikut sesuai dengan jumlah kapal yang dimiliki (1 baris = 1 kapal/sarana)

1	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan : (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
2	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan : (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
3	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan : (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
4	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan : (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)
5	Jenis Usaha : (1) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Pendaratan : (2) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Perairan (3) *) <input type="checkbox"/>	Status Milik (4) *) <input type="checkbox"/>	Jenis Kapal (5) *) <input type="checkbox"/>	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama / Tambahan **)		Jumlah API *)	No. SIPI / SIKPI *)

**) Wajib diisi dan coret yang tidak perlu

Keterangan:

- (1). Jenis Usaha: 1. Penangkapan Laut; 2. Penangkapan Perairan Umum Daratan (PUD); 3. Pengangkutan Ikan
- (2). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan Laut, wajib isi Jenis Pendaratan: 1. Pelabuhan; 2. Non Pelabuhan
- (3). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan PUD, wajib isi Jenis Perairan: 1. Sungai; 2. Danau; 3. Waduk; 4. Rawa; 5. Genangan Air Lainnya
- (4). Status Milik: 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil; 4. Pekerja
- (5). Jenis Kapal : 1. Kapal Motor; 2. Kapal Motor Tempel; 3. Kapal Tanpa Motor; 4. Tanpa Kapal

BLOK III: KHUSUS PEMBUDIDAYA IKAN						
304 Profesi *) : <input type="checkbox"/> 1 Utama <input type="checkbox"/> 2 Tambahan						
305 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....						
306 Sarana Budidaya Ikan yang dimiliki korporasi *) :						
1	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
2	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
3	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
4	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:
5	Klasifikasi : (1) <input type="text"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Total Luas Lahanm2	Luas Lahan Digunakanm2	Alamat :		Jenis Ikan Utama:	Jenis Ikan Tambahan:

Keterangan:

(1). Klasifikasi terdiri dari:
 Pembesaran 1. Rumpuk Laut; 2. Jaring Apung Laut; 3. Laut Lainnya; 4. Tambak Intensif; 5. Tambak Semi Intensif; 6. Tambak Sederhana; 7. Kolam Air Tenang; 8. Kolam Air Deras;
 9. Karamba; 10. Jaring Apung Tawar; 11. Jaring Tancap Tawar; 12. Minapadi (Sawah);
 Pembenihan 13. Pembenihan Air Laut; 14. Pembenihan Air Tawar; 15. Pendederan
 Ikan Hias : 16. Ikan Hias Air Laut; 17. Ikan Hias Air Tawar

(2). Status Milik 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil

BLOK III: KHUSUS PETAMBAK GARAM							
307 Profesi *) : <input type="checkbox"/> 1 Utama <input checked="" type="checkbox"/> 2 Tambahan							
308 Total Pendapatan Kotor Tahunan *) : Rp.....							
309 Sarana Tambak Garam yang dimiliki korporasi *) :							
1	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						
2	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						
3	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						
4	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						
5	Jenis Usaha (1) <input type="checkbox"/>	Status Milik: (2) <input type="checkbox"/>	Luas Lahan (3): m2	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Alamat:						

Keterangan:
 (1). Jenis Usaha : 1.Tambak Garam; 2. Non Tambak Garam
 (2). Status Milik : 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3.Kerjasama/Bagi Hasil
 (3). Jika Jenis Usaha : Non Tambak Garam, kosongkan Luas Lahan

BLOK III: KHUSUS PENGOLAH IKAN						
310 Profesi *)	:	<input type="checkbox"/>	1 Utama	<input type="checkbox"/>	2 Tambahan	
311 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)	:	Rp.....				
312 Kapasitas Total Terpasang *)	:			Ton/Tahun	
313 Jumlah Cold Storage *)	:			Unit	
314 Kapasitas Total Cold Storage	:			Ton	
315 Nilai Aset Instansi/Korporasi*)	:	Rp.....				
316 Sertifikasi	:	<input type="checkbox"/>	SKP	<input type="checkbox"/>	Halal	
		<input type="checkbox"/>	HACCP	<input type="checkbox"/>	Approval Number	
		<input type="checkbox"/>	PIRT	<input type="checkbox"/>	SNI	
		<input type="checkbox"/>	Lainnya			
317 Kepemilikan Modal	:	<input type="checkbox"/>	PMDN	<input type="checkbox"/>	PMA	
					Negara Asal PMA	
318 Jumlah Tenaga Kerja *)	:	Tetap Orang		Tidak Tetap ... Orang		
319 Sarana Pengolahan Ikan yang dimiliki korporasi *) :						
1	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
2	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
3	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
4	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
5	Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	<input type="checkbox"/>
Alamat:						
Keterangan:						
(1). Jika Ikan Konsumsi (UPI), Kegiatan :						
1. Pengalengan; 2. Pembekuan; 3. Penggaraman/Pengeringan; 4. Pemiindangan; 5. Pengasapan/Pemanggangan; 6. Fermentasi/Peragian;						
7. Pereduksian/Ekstraksi; 8. Pelumatan daging/Surimi; 9. Penanganan Produk Segar/Dingin; 10. Pengolahan Lainnya;						
Jika Non Konsumsi (UPPN), Komoditas :						
11. Ikan Hias; 12. Mutiara; 13. Tanaman Hias Air; 14. Kekerangan; 15 Rumput Laut; 16. Ikan dan Bagian-bagiannya;						
17. Garam nonkonsumsi; 18. Crustacea; 19. Teripang; 20. Landak Laut; 21. Kuda Laut; 22. Korai; 23. Mangrove; 24. Mikroalga; 25. Artemia;						
Jika hanya cold storage, Kegiatan:						
26. Cold Storage						
(2). Sebutkan jenis produk hasil olahan yang dihasilkan, contoh: Bakso, Pempek, Perhiasan Mutiara, Sarden, Obat, Agar-agar, Gelatin, Tepung Ikan, dan lain-lain						

BLOK III: KHUSUS PEMASARAN IKAN							
320 Profesi *)		: <input type="checkbox"/> 1 Utama <input checked="" type="checkbox"/> 2 Tambahan					
321 Total Pendapatan Kotor Tahunan *)		: Rp.....					
322 Sarana Pemasaran Ikan *) :							
1	Jenis Lokasi: (1)	<input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2)	<input type="checkbox"/>	Alamat Kios:				
		Grosir					
		Eceran					
2	Jenis Lokasi: (1)	<input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2)	<input type="checkbox"/>	Alamat Kios:				
		Grosir					
		Eceran					
3	Jenis Lokasi: (1)	<input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2)	<input type="checkbox"/>	Alamat Kios:				
		Grosir					
		Eceran					
4	Jenis Lokasi: (1)	<input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2)	<input type="checkbox"/>	Alamat Kios:				
		Grosir					
		Eceran					
5	Jenis Lokasi: (1)	<input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
	Jenis Usaha: (2)	<input type="checkbox"/>	Alamat Kios:				
		Grosir					
		Eceran					

323 Apakah Anda melakukan pemasaran ikan antar pelabuhan (ekspor/impor/domestik)? Ya Tidak

Jika iya, lanjutkan pengisian ke nomor selanjutnya. Jika tidak, lanjutkan ke Blok III: Pengesahan

324 Keterangan Lingkup Usaha*) (2) : Ekspor Impor Domestik

325 Kelengkapan Administratif : Akte Pendirian TDP Domisili Izin Usaha Lainnya

326 Sertifikat : CKIB HACCP

327 Permohonan Pelayanan* (3) :

328 Frekuensi Pelayanan*) : 1. < 1 kali/bln atau < 12 kali/thn 2. 1-10 kali/bln 3. 11 - 30 kali/bln 4. > 30 kali/bln

329 Jumlah Karyawan *) : Orang

330 Media Pembawa*) :	Ikan Konsumsi : (4)	Non Konsumsi : (5)	Benda Lainnya : (6)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

331 Alamat Kantor*) :

Email :	HP / Telp :	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
Alamat:					

332 Alamat Instalasi / Form :

1	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
2	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
3	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
4	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :
5	Alamat: Prov: Kab/Kota : Kec : Desa :

Keterangan:

(1). Jenis Lokasi : 1. Pasar; 2. TPI; 3. Lainnya

(2). Boleh pilih lebih dari satu.

(3). Permohonan Pelayanan : 1. Dilakukan sendiri/ pegawai sendiri; 2. Dikuasakan ke pihak lain; 3. Dilakukan sendiri dan dikuasakan ke pihak lain; 4. Dilakukan secara online; 5. Dilakukan secara manual

(4) Ikan Konsumsi : 1. Ikan Hidup; 2. Ikan Non Hidup Utuh; 3. Ikan Non Hidup Olahahan; 4. Ikan Non Hidup Lainnya

(5) Ikan Non Konsumsi : 1. Ikan Hias Air Tawar; 2. Ikan Hias Air Laut; 3. Ikan Hidup Lainnya

(6) Benda Lainnya : 1. Bahan Biologic; 2. Makanan Ikan; 3. Bahan Pembuat Makanan Ikan; 4. Sarana/Bahan Pengendalian Hayati; 5. Biakan Organisme & Vector Bentuk Larutan & Cair

BLOK IV PENGESAHAN			
401	Petugas	:
402	Tanda Tangan Pelaku Usaha	:	_____

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 42/PERMEN-KP/2019
 TENTANG
 KARTU PELAKU UTAMA SEKTOR KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

A. FORMULIR PENGGANTIAN KARTU KUSUKA ORANG PERSEORANGAN

RAHASIA		KUSUKA-P
FORMULIR PENGGANTIAN KARTU KUSUKA PERSEORANGAN		
<small>*) Wajib Diisi/Dilampirkan</small>		
No. Kusuka *)	:	<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (Diisi untuk tipe formulir Perpanjangan /Perubahan)
Kelengkapan Administratif <input type="checkbox"/> KTP*		Tanggal (DD/MM/YY) <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>

BLOK I : UMUM		
101	Nomor NIK	: <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
102	Nama (Sesuai KTP)	: <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
103	Nomor NPWP	: <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
104	Nomor SIUP	: <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
105	Jenis Kelamin	: 1. Laki-laki 2. Perempuan
106	Tempat/Tanggal Lahir	:/ DD <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> MM <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> YY <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
107	Nomor HP	: <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
108	Email	:
109	Alamat	: Prov : Kab/Kota : Kec : Desa : Kode Pos : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	Alamat Surat Menyurat	: Prov : Kab/Kota : Kec : Desa : Kode Pos : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
BLOK II : ALASAN PENGGANTIAN		
201	Alasan Penggantian *)	: <input type="checkbox"/> 1 Rusak 2 Hilang

BLOK III PENGESAHAN			
401	Petugas	:
402	Tanda Tangan Pelaku Usaha	:	_____

BLOK IV : PENGESAHAN			
401	Petugas	:
402	Tanda Tangan Pelaku Usaha	:	_____


MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 42/PERMEN-KP/2019
 TENTANG
 KARTU PELAKU UTAMA SEKTOR KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT KARTU KUSUKA



Tampilan Depan



Tampilan Belakang

Tampilan depan (format kosong)

Warna dasar biru, logo KKP dengan warna tebal, tanda air yang bertuliskan “KUSUKA, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan”, dan dimensi kartu dengan panjang 85,5 mm, lebar 53,6 mm, dengan tebal 0,76 mm serta terbuat dari PVC (Poly vinyl chloride) kartu plastik warna putih.

Tampilan belakang (format kosong)

Warna dasar biru.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI